

**APLIKASI BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( Studi Analisis Terhadap Home Industri Sepatu di Dusun Poh Gurih Desa  
Sumo Lawang Kec. Puri Kab. Mojokerto )**

Abdul Wahid

[aw22032020@gmail.com](mailto:aw22032020@gmail.com)

Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah atau perikatan yang disyariatkan.

Perkembangan dunia usaha atau bidang perdagangan tersebut diiringi dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan perdagangan diiringi dengan perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis dan efisien untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.

Uang sebagai alat pembayaran juga terus mengalami perkembangan, dahulu tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter selanjutnya muncullah uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena mempunyai kelebihan efisien, cepat dan aman.

Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang di dalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya. Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam hukum Islam, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

Surat Berharga Bilyet Giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Dari pemaparan diatas, penulisan ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui aplikasi pembayaran menggunakan Bilyet Giro di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi pembayaran menggunakan Bilyet Giro di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

*Kata kunci* : Bilyet Giro, Lalu Lintas Pembayaran, Hukum Islam

## Pendahuluan

Al-Qur'an menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Islam juga memberi tuntutan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik berkenaan dengan hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia.<sup>1</sup>

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk *survive*, baik yang berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bermasyarakat dan juga dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersama masyarakat lain.

Sebagai hamba Allah yang berkodrat makhluk sosial, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya (QS. Adz-dzaariyaat, 56). Sebagai *khalifah fi al-ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini (QS. Huud, 61).<sup>3</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

قَالَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

*“Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.”*

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas

<sup>1</sup> M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2000), 321.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung : Mizan, 1994), 177.

<sup>3</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2006), 129.

terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.<sup>4</sup> Dalam berbagai transaksi seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntutan yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya.<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah atau perikatan yang disyariatkan.

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah atau transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>6</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>7</sup>

*" Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya). "*

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001, 1.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), v-vii.

<sup>6</sup> Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Fatwa DSN tahun 2003.

<sup>7</sup> Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzar fi Furu'*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 43.

الأصل في العادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله<sup>8</sup>

“ Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah.”

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah atau perikatan bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan *jumud*, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengamodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

Muamalah berasal dari Bahasa arab *المُعَامَلَة* yang secara etimologi sama dan semakna dengan *المفاعلة* saling berbuat.<sup>9</sup> Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Perkembangan dunia usaha atau bidang perdagangan diiringi dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>1</sup> Semakin pesatnya perkembangan perdagangan diiringi dengan perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berfikir praktis dan efisien untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.

Uang sebagai alat pembayaran juga terus mengalami perkembangan, dahulu tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter selanjutnya muncullah uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena mempunyai kelebihan efisien, cepat dan aman.

Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang di

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'iyah al-Ra'yah*, Juz II, (Dar al-Kutub al-Arabi), 306.

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 2.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bab I Pasal I.

dalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat berharga tersebut.<sup>1</sup>

Surat berharga dapat digunakan sebagai pembayaran kontan maupun pembayaran kredit sehingga bersifat praktis dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Ditinjau dari segi keamanan juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, karena pembayaran surat berharga memerlukan cara-cara tertentu, tentu saja hal ini berbeda apabila menggunakan mata uang dalam jumlah besar dimana risikonya juga besar karena rawan menjadi sasaran tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan maupun penipuan.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya. Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam hukum Islam, yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

Surat berharga bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada Bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut, penulis melakukan penelitian tentang **Aplikasi Bilyet Giro dalam Lalu Lintas Pembayaran Perspektif Hukum Islam ( Studi Analisis Terhadap Home Industri Sepatu di Dusun Poh Gurih Desa Sumo Lawang Kec. Puri Kab. Mojokerto )**

---

<sup>1</sup> Imam Prayogo Suryohadikusumo, dan Joko Prakoso, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 6.

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang UGM), 189.

## Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai syarat pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan perspektif.

1. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, atau membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasi data-data yang akhirnya menyimpulkan.<sup>1</sup> <sup>3</sup>
2. Penelitian perspektif yaitu penelitian yang bersifat menentukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh aturan yang mana harus mengikuti peraturan yang berlaku (*normative*).<sup>1</sup> <sup>4</sup>

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan lengkap, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan untuk penelitian. Data yang terkumpul adalah data kualitatif dimana data yang diperoleh secara detail dan terperinci. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, mengingat data yang ada dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## Penelitian

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Jual beli sebagai sarana untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing manusia. Dalam melaksanakan suatu perikatan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena dalam syari'ah Islam rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi tersebut.

---

<sup>1</sup> Sumadi Suyabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali press, 1995), 18.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 395.

Sebagian besar penduduk Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berekonomi menengah ke atas serta menengah ke bawah dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari hanya menggandalkan dari hasil pembuatan sepatu. Dalam transaksi jual beli para pembeli sepatu di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan bilyet giro.

Bilyet giro yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli sepatu merupakan surat perintah dari penarik kepada tertarik untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening penarik yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut. Dan fungsi dari pemindahbukuan adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli sepatu, sehingga bilyet giro dapat dimasukkan dalam kategori surat berharga.

Salah satunya, sekitar tahun 2000an berdirilah salah satu home industri sepatu yang bernama CV. Jian Pico di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. CV. Jian Pico tersebut dimiliki oleh Bapak Ahmad Kohan dan Ibu Khusnul Khotimah yang mana memiliki sekitar 70 karyawan atau pekerja secara harian maupun borongan. Dalam setiap hari para karyawan atau pekerja di home industri sepatu tersebut dapat menghasilkan 15 kodi sepatu @ 20 pasang atau sebanyak 300 pasang dengan harga kisaran Rp 50.000-, sampai dengan yang Rp 100.000,-. Hasil produksi sepatu CV. Jian Pico pada saat ini biasanya diambil sendiri oleh pembeli serta dikirim langsung ke wilayah Jawa seperti Magelang, Semarang, Magetan, Solo, Madiun, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan wilayah luar Jawa seperti Mataram, Bali, Kalimantan, Sulawesi.<sup>1</sup>

Pelaksanaan jual beli sepatu di home industri CV. Jian Pico yang berada di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tersebut biasanya pembeli dalam melakukan pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan bilyet giro karena adanya beberapa keunggulan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Kohan, Jum'at, 26 April 2013.

instrumen tersebut dibandingkan dengan instrumen pembayaran lainnya, antara lain faktor efektivitas, efisiensi, dan keamanannya.

Proses pelaksanaan jual beli yang pembayarannya dengan menggunakan bilyet giro melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Seorang pembeli mendatangi langsung pihak penjual sepatu yaitu Bapak Ahmad Kohan untuk mengadakan perikatan jual beli sepatu milik CV. Jian Pico tersebut.
- b. Setelah keduanya bertemu dalam satu majelis, pembeli mengutarakan maksud kedatangannya kepada Bapak Ahmad Kohan, kemudian Bapak Ahmad Kohan menunjukkan sepatu yang mereka miliki atau hasilkan kepada pembeli serta memberi keterangan kepada pembeli tentang usahanya.
- c. Kemudian sie pembeli memeriksa sepatu yang akan dibeli, setelah itu sie pembeli menentukan sepatu yang ditawarkan tersebut jadi dibeli atau tidak.
- d. Apabila sepatu tersebut jadi dibeli, maka tahap berikutnya adalah penentuan harga oleh penjual kepada pembeli dan dalam prakteknya pembeli menawarkan pembayaran dengan bilyet giro karena sebab berbahayanya membawa uang tunai relatif besar serta adanya beberapa keunggulan instrumen tersebut antara lain faktor efektif, efisien, dan keamanannya.
- e. Dan apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan harga serta pembayaran dengan bilyet giro tersebut, maka tahap terahir adalah pembuatan nota dari pihak Bapak Ahmad Kohan sebagai bukti pembelian serta dari pihak pembeli melaksanakan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro atas pemenuhan pembayaran transaksi jual beli tersebut yang dilakukan pada saat itu juga.

## **Pembahasan**

### **Perkembangan alat Pembayaran**

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter.

Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

Uang Barang (*Commodity Money*) Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut

digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang antara lain :<sup>1</sup>

1. Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
2. Daya Tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
3. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan kelebihanannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.

Uang kertas (*Token Money*) Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun.

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), 240-241.

Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

Uang Giral (*Deposit Money*) Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah :

1. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
2. Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
3. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudian perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya.

### **Bilyet Giro perspektif Hukum Islam**

Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi, terdapat tuntutan dari para pelaku ekonomi untuk dapat melakukan transaksi dalam jumlah tertentu secara lebih efektif, efisien dan aman. Hal tersebut antara lain dipicu karena penggunaan uang *cash* atau tunai khususnya untuk transaksi dengan nominal yang relative besar, dirasakan kurang efisien dan aman. Kecenderungan penggunaan instrumen pembayaran berupa bilyet giro sebagai sarana pembayaran dalam perdagangan secara umum disebabkan antara lain karena adanya beberapa keunggulan instrumen dimaksud dibandingkan dengan instrumen pembayaran lainnya, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanannya.

Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah ditetapkan standar bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya.<sup>1</sup>

Dari pengertian bilyet giro tersebut dengan jelas dapat kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah dengan pemindahbukukan bukan dengan uang *cash*. Pemindahbukuan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam dunia perbankan saat ini sudah menjadi pelayan bagi nasabah.<sup>1</sup> Pelayanan bilyet giro yang dikeluarkan oleh suatu Bank bagi nasabahnya, di mana dengan menggunakan bilyet giro tersebut nasabah dapat melakukan transaksi pembelian atau akad jual beli.

Dalam penggunaan bilyet giro melewati beberapa mekanisme prosedur penggunaan, yaitu :

1. Pemegang bilyet giro mengadakan perikatan dengan penerbit bilyet giro, dan berdasarkan perikatan ini pihak penerbit menerbitkan bilyet giro atas nama pemegang bilyet giro. Dengan ini pemegang bilyet giro dapat melaksanakan transaksi akad jual beli.
2. Pemegang bilyet giro atau pembeli mengadakan perikatan jual beli dengan penjual atau pedagang.
3. Selanjutnya penjual atau pedagang menagih pembayaran kepada penerbit bilyet giro dan penerbit bilyet giro meminta bilyet giro serta mengeceknya terlebih dahulu kemudian langsung mengadakan pembayaran atas utang pemegang bilyet giro tersebut.

Pemakaian bilyet giro dalam perikatan bertransaksi jual beli yang terjadi yakni menggunakan sistem *wakalah* pemberian kuasa dan *hiwalah* pengalihan utang. Pihak pembeli atau nasabah merupakan pihak pemberi kuasa dan juga pihak yang memiliki hutang, sedangkan pihak bank adalah pihak yang menerima kuasa

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

<sup>1</sup> Gemala Dewi,<sup>8</sup>Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 210.

serta kewajiban membayar hutang dengan melakukan proses transfer untuk pemenuhan prestasi berupa pembayaran hutang.

Perbuatan hukum yang demikian diperbolehkan sebagaimana definisi *wakalah* dan *hiwalah* adalah sebagai berikut :

الْوَكَالَةُ وَ هِيَ تَفْوِضُ شَخْصُ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ<sup>1</sup>

“ *Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seseorang (muwakkil), kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama muwakkil (pemberi kuasa).* “

Menurut Hanafiyah yang juga dikutip Dimyauddin Djuwani,<sup>2</sup> *wakalah* 0 adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara *syar'i* dan jelas. Sedangkan menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, *wakalah* adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang lain sebagai penggantinya.

Dasar hukum pemberian kuasa atau *wakalah* adalah sebagai berikut :

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

“*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*”

عقد يقتضى نقل الدين من ذمة الى ذمة<sup>٢٢</sup>

“*Akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain*”.

*Al-hawalah*<sup>2</sup> adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang)

<sup>1</sup> M. Dumairi, *Ekonomi Syari'ah versi salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 133.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 239.

<sup>2</sup> *Al-Qur'an ...*, Departemen ..., 503.

<sup>2</sup> Nasrun Haroenf, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 222.

<sup>2</sup> Muhammad Sya'fi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 126.

menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Hiwalah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW, melalui sabda beliau yang menyatakan :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَالْيَتَّبِعْ؛<sup>٢</sup>

*“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan dzalim, jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih”.*

Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan bilyet giro ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang bilyet giro tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai secara transfer atau pemindahbukuan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, perampokan serta penipuan. Sedangkan pada sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual meskipun pembayarannya menggunakan bilyet giro serta terjamin oleh penerbit bilyet giro. Sebagaimana firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”

Proses pelaksanaan atau mekanisme transaksi bilyet giro sebagai alat pembayaran giral di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto terjadi karena adanya perikatan atau perjanjian pokok sebelumnya antara pembeli dan penjual dengan memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak ketika berakad atau bertransaksi. Perikatan atau perjanjian pokok itu berupa pembayaran dengan menggunakan surat berharga bilyet giro kepada penjual sebagai pemenuhan prestasi oleh pihak pembeli terhadap transaksi tersebut.

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroerif, *Fiqh ...*, 222.

Dalam sebuah transaksi perikatan atau perbuatan muamalah yang menjadi unsur pokok adalah akad yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dilihat bahwa dalam jual beli tersebut sudah terkandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Dalam suatu perikatan atau perbuatan muamalah Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perikatan atau perbuatan muamalah sesuai dengan kebutuhan manusia atau pihak yang melaksanakan suatu hubungan perikatan atau perbuatan muamalah tersebut. Allah memudahkan dan tidak menyempitkan manusia salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al-baqarah (2): 185.<sup>2</sup>

5

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an ..., Departemen ..., 48.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”*

Berdasarkan ketentuan kebebasan serta kebolehan di atas, salah satunya pada sekarang ini telah muncul atau berkembang suatu hubungan perikatan atau perbuatan muamalah dalam perniagaan seperti jual beli sepatu di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain berupa Surat Berharga Bilyet Giro atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan pembayaran secara giral.

Untuk mengetahui apakah jual beli sepatu di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang pembayarannya dengan menggunakan Surat Berharga Bilyet Giro atau pembayaran secara giral tersebut bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam serta ketentuan akad transaksi dalam muamalah berdasarkan syari'ah Islam.

Dalam melaksanakan serta melakukan suatu hubungan perikatan atau perbuatan muamalah para pihak yang bertransaksi tersebut harus memahami pengertian perikatan serta memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah Islam dalam berakad serta suka sama suka atau sukarela dalam melaksanakannya, sebagaimana jual beli sepatu dengan pembayaran secara menggunakan Surat Berharga Bilyet Giro yang terjadi di Dusun Poh Gurih Desa sumolawang Kecamatan puri Kabupaten Mojokerto.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah SAW, adalah sebagaimana berikut :<sup>2</sup>

6

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Poh Guruh Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan kewajiban pembeli kepada penjual, maka dalam transaksi jual beli tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang jual beli tersebut, akan ditinjau dari beberapa tahapan, antara lain :

#### 1. Tinjauan terhadap subjek (pelaku) jual beli

Para pelaku jual beli dengan pembayaran menggunakan bilyet giro harus memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan dalam persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli.

Jika diperhatikan secara seksama, baik dari penjual maupun pembeli dalam jual beli tersebut, maka tidak ada penyimpangan dari rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syara' diantaranya adalah, para pelaku jual beli baik pihak penjual maupun pembeli merupakan orang-orang yang baligh, berakal dan kedua belah pihak merupakan orang-orang yang berkompeten dalam melakukan jual beli.

#### 2. Cara pelaksanaan ijab qabul

Ijab qabul sebagai simbol dari suatu kerelaan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli sehingga menjadikan suatu jual beli itu sah atau tidak.

Dalam pelaksanaan ijab qabul jual beli tersebut dilakukan secara berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak dibatasi dengan hal lain maupun waktu, karena pada saat itu juga penjual telah sepakat menjual sepatu hasil produksi yang mereka miliki dengan

---

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

disertai pembayaran menggunakan bilyet giro dan pembeli juga sepakat untuk membeli sepatu tersebut dengan harga menurut kesepakatan serta dibayar dengan menggunakan bilyet giro.

Ijab qabul yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli dengan pembayaran menggunakan bilyet giro tidak ada penyimpangan dari ketentuan hukum Islam, karena sudah jelas bahwa sudah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan sudah diutarakan secara jelas melalui ucapan dari penjual dan pembeli.

### 3. Barang yang diperjualbelikan (Objek jual beli)

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa yang menjadi objek yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan jual beli di Dusun Poh Guruh Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sepatu yang merupakan hasil produksi CV. Jian Pico.

### 4. Pelaksanaan akad antara pihak penjual dan pembeli

Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :

- a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli sepatu di CV. Jian Pico.
- b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'.
- c. Adanya sighthat (ijab qabul).

Melihat dari unsur-unsur akad tersebut, maka jual beli sepatu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Poh Guruh Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan.

### 5. Syarat nilai tukar

Terkait dengan nilai tukar ini, dalam pembahasan ini yang digunakan sebagai acuan adalah *ats-tsaman* yaitu, harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek, bilyet giro atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto harga yang disepakati oleh kedua belah pihak telah jelas jumlahnya, barangnya dapat diserahkan secara langsung dan barang yang diperjualbelikan juga merupakan barang bernilai yang dapat diambil manfaatnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh, harga sepatu yang diperjualbelikan telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli dan harga tersebut jelas jumlahnya. Sedangkan pembayarannya dilakukan dengan bilyet giro dan dilaksanakan pada waktu akad.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, di antara rukun jual beli adalah akad yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan atas kerelaan antara kedua belah pihak, sebab unsur yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.

## **Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang penulis kemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagaimana berikut : *Pertama*, proses pelaksanaan atau mekanisme transaksi bilyet giro sebagai alat pembayaran giral di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto terjadi karena adanya perikatan atau perjanjian pokok sebelumnya antara pembeli dan penjual dengan memenuhi

segala persyaratan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak ketika berakad atau bertransaksi. Perikatan atau perjanjian pokok itu berupa pembayaran dengan menggunakan surat berharga bilyet giro kepada penjual sebagai pemenuhan prestasi oleh pihak pembeli terhadap transaksi tersebut. *Kedua*, Sah serta boleh terhadap penerapan atau pemakaian surat berharga bilyet giro sebagai alat pembayaran giral di Dusun Poh Gurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto karena adanya perikatan atau perjanjian pokok sebelumnya antara pembeli dan penjual dengan serta telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan menurut syariat Islam dalam transaksi tersebut yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika berakad atau bertransaksi.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung : Mizan, 1994)
- Dewan Syari’ah Nasional (DSN), Fatwa DSN tahun 2003.
- Dewi, Gemala, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dumairi, M., *Ekonomi Syari’ah versi salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Rahman al-Suyuthi, Jalaluddin Abd., *al-Asybah wa al-Nadzar fi Furu’*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang UGM).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Suryohadikusumo, Imam Prayogo, Joko Prakoso, *Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).
- Suyabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali press, 1995).
- Syihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur an*, (Bandung : Mizan, 2000)
- Taimiyah, Ibnu, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’I wa al-Ra’yah, Juz II*, (Dar al-Kutub al-Arabi).
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bab I Pasal I.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Kohan, Jum’at, 26 April 2013.